

PENYADAPAN OLEH PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALA PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA

Muhammad Arif Hidayat

*Kementerian Hukum dan Ham
E-mail: arifhidayat371@gmail.com*

Abstract :

The aims of this research are to analyze the mechanism of tapping by Corruption Eradication Commission (KPK) which can become an instrument of evidence and to analyze the policy formulation of tapping by the Corruption Eradication Commission (KPK) in the future. The kind of this research is normative legal research or library legal research.

From the results of the research it can be inferred that, firstly, the authority to tap by the Corruption Eradication Commission (KPK) for pre-investigation, investigation and prosecutions crime is based on 12 paragraph (1) letter a Act Number 30 of 2002 concerning Corruption Eradication Commission (KPK). Further regulation on the tapping procedure/mechanisms is regulated in Standard Operating Procedure (SOP). In evidencing process before the court, the tapping results are extension of source of instrument of evidence of clue, besides letters and witness information, and it is not a new type of evidence instrument. It has evidencing power value of conducted by law enforcer or upon his request as long as the legislation gives such outhority. Secondly, based on the function of policy formulation of criminal law, the idea for the making of new criminal law regulation in the future (ius contituendum) there should be legislation in the form of Act concerning the procedure/mechanism of tapping by law enforcers in the framework of for pre-investigation, investigation, and prosecution conducted by Corruption Eradication Commission (KPK).

Keywords: *Tapping, Investigator, Corruption Eradication Commission (KPK), Criminal Justice System*

Abstrak :

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan mekanisme penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang dijadikan sebagai alat bukti dan kebijakan formulasi penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di masa yang akan datang. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

*Hasil penelitian ini menjelaskan **Pertama**, kewenangan penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi didasarkan pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Kedudukan hasil penyadapan sebagai perluasan sumber alat bukti petunjuk memiliki nilai kekuatan pembuktian apabila dilakukan oleh penegak hukum atau atas permintaan penegak hukum sepanjang undang-undang memberikan kewenangan. **Kedua**, Bertolak dari fungsi kebijakan formulasi hukum pidana dalam ide pembentukan hukum baru atau peraturan hukum pidana yang akan datang (ius constituendum) yaitu terutama peraturan dalam bentuk undang-undang mengenai prosedur/mechanisme penyadapan oleh penegak hukum baik dalam rangka penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh KPK. Selain itu perlu ada pembaharuan yang mengatur kedudukan hasil penyadapan bukan lagi sebagai perluasan sumber alat bukti petunjuk, namun menjadi alat bukti yang berdiri sendiri sehingga semakin banyak jenis alat bukti akan semakin memberikan kepastian hukum dan keadilan.*

Kata kunci: *Penyadapan, Penyidik, KPK, Sistem Peradilan Pidana*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Secara historis, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lahir akibat tidak adanya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga hukum yang ada. Kepolisian, kejaksaan, bahkan hingga pengadilan, dianggap tidak mampu menuntuskan problematika yang selama ini mengerogoti sistem Pemerintahan di Indonesia. Dalam rangka pemberantasan korupsi, maka undang-undang memberi kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyadapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU KPK yang menyatakan bahwa "Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, Komisi

Pemberantasan Korupsi berwenang: a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan". Keberhasilan KPK dalam mengungkap kasus korupsi sebagian besar didukung dari hasil penyadapan. Penyadapan pada dasarnya adalah merupakan salah satu teknik audit untuk mendapatkan informasi dalam upaya mengungkap kasus ataupun sebagai dasar menetapkan langkah audit/penyelidikan berikutnya. KPK telah menggunakan teknologi canggih untuk memperlancar pekerjaan mereka sebagai pemberantas korupsi di Indonesia, terbukti dengan adanya alat penyadap yang digunakan untuk menyadap percakapan yang berujung pada operasi tangkap tangan (OTT). Hal ini dapat dilihat dalam kinerja KPK pada tahun 2017 yang terdapat 19 kasus operasi tangkap tangan.

Pengaturan tentang penyadapan demi kepentingan penegak hukum ini sebenarnya telah diamanatkan oleh UU ITE sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 31 ayat (4) yang berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang." Ini artinya bahwa mekanisme penyadapan oleh penegak hukum harus diatur di dalam undang-undang.

Dalam konteks penegakan hukum baik dalam tahap penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan, hasil penyadapan oleh KPK dapat dijadikan sebagai

perluasaan sumber alat bukti petunjuk sebagaimana diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/ KUHAP) dalam kasus korupsi ter kasus korupsi yang berawal dari OTT.

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa kedudukan hasil penyadapan dalam kasus korupsi sebagai perluasan sumber alat bukti petunjuk memiliki kekuatan mengikat apabila penyadapan tersebut dilakukan oleh atau atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE. KPK merupakan penegak hukum lainnya yang berdasarkan Pasal Pasal 12 ayat (1) UU KPK.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimanakah mekanisme penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti? dan Bagaimanakah kebijakan formulasi penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di masa yang akan datang?

PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TENTANG MEKANISME PENYADAPAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI YANG

DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI ALAT BUKTI

a. Prosedur Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

Prinsipnya penyadapan merupakan tindakan mengambil informasi privasi dari dua pihak yang sedang melakukan komunikasi tanpa sepengetahuan dua pihak tersebut. Mencermati penyadapan sebagai tindakan yang dilakukan kepada orang lain dan tanpa sepengetahuan orang yang disadap maka tindakan penyadapan pada hakikatnya merupakan tindakan yang dilarang karena mengurangi hak asasi orang lain dalam bertukar informasi.

Penyadapan yang dilakukan oleh KPK terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana korupsi sejatinya merupakan salah satu kekuatan lembaga tersebut di dalam membongkar pelaku kasus tindak pidana korupsi yang memang telah mengakar dan menggurita di Indonesia. Saldi Isra menguatkan bahwa penyadapan yang dilakukan KPK terbukti efektif dan telah berhasil menjerat sejumlah pelaku tindak pidana korupsi. Hal senada juga dikemukakan oleh Nursyahbani Katjasungkana yang menyatakan bahwa penyadapan yang dilakukan oleh KPK tersebut sudah dilakukan secara ketat dan sesuai dengan SOP dengan perintah tertulis.¹

Kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan tidak mewajibkan adanya izin/persetujuan dari pihak lain di luar KPK,

¹ Eddy. O. S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta :Erlangga.hlm. 68

misalnya melalui izin/persetujuan pengadilan. Hal ini sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK yang menyatakan bahwa "Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang : melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan".

Mekanisme penyadapan yang dilakukan oleh KPK berdasarkan *Standard Operational Procedure* (SOP) yang ketat dan diaudit secara berkala oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. SOP KPK hanya mensyaratkan persetujuan pimpinan untuk melakukan penyadapan. Pengawasan terhadap kegiatan penyadapan yang dilakukan oleh KPK berdasarkan pada Permenkominfo No. 11/PER/M.KOMINFO /020/2006.² Sejauh ini memang belum ada regulasi yang lebih tinggi seperti dalam bentuk uu yang mengatur tentang teknis penyadapan. Walaupun beberapa tahun yang lalu telah ada wacana pembentukan Peraturan Pemerintah melalui Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyadapan yang akan mengatur tentang tata cara penyadapan oleh penegak hukum dengan segala pro kontra, namun rencana tersebut dihentikan. Hal ini disebabkan karena hasil

dari uji materi Pasal 31 ayat (4) UU Informasi dan Transaksi Elektronik, Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor 5/PUU-VIII/2010 mengamanatkan bahwa tata cara penyadapan harus diatur di dalam uu.

Di dalam Pasal 3 Permenkominfo No. 11/PER/M.KOMINFO/020/2006 dikatakan bahwa "Penyadapan terhadap informasi secara sah (*lawful interception*) dilaksanakan dengan tujuan untuk keperluan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan terhadap suatu peristiwa tindak pidana". Penyadapan tersebut hanya dibenarkan apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui perangkat penyadapan informasi. Perangkat penyadapan informasi terdiri dari *interface*, *monitoring centre* dan *link transmission*. Untuk *interface* disiapkan oleh penyelenggara telekomunikasi, sedangkan *monitoring centre* dan *link transmission* disiapkan oleh penegak hukum yang mana keseluruhannya dikendalikan oleh KPK selaku aparat penegak hukum.³

Penyadapan yang dilakukan oleh KPK tidak dapat dilakukan sewenang-wenang karena berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 15 Permenkominfo No. 11/PER/M.KOMINFO/020/2006 dikatakan bahwa untuk menjamin transparansi dan

² RZK. Aturan Penyadapan, Perlindungan atau Ancaman Bagi Pengguna Telekomunikasi, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b34d3deb69c6/penyadapan>, diakses pada tanggal 26 Juni 2018.

³ *Ibid.* hlm. 79.

independensi pelaksanaan penyadapan informasi secara sah yang dilakukan oleh Penegak Hukum, Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika membentuk Tim Pengawas yang terdiri dari unsur Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, aparat penegak hukum dan penyelenggara telekomunikasi. Tugas dan wewenang Tim Pengawas hanya terbatas pada penelitian legalitas surat perintah tugas aparat penegak hukum.

b. Batasan Kewenangan Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

Melihat pada beberapa instrumen hukum, maka keberadaan hak atas informasi dan komunikasi menjadi perhatian baik dunia maupun negara-negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun di dalam perkembangannya eksistensi hak atas informasi dan komunikasi tersebut dapat disimpangi atau dikesampingkan sepanjang untuk kepentingan yang lebih besar. Pengesampingan kepentingan individu merupakan sesuatu yang wajar, terutama jika ia berbenturan dengan kepentingan umum yang lebih mendasar. Kepentingan individu memang harus dilindungi, namun kepentingan umum yang sangat mendesak demi kehidupan yang lebih baik, pemerintahan yang bersih dan rasa keadilan publik, maka hak individual harus dikesampingkan. Salah satu kepentingan umum yang mendesak dan segera

diprioritaskan adalah pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pemberantasan tindak pidana korupsi melalui penguatan regulasi seperti lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :⁴

1. Bahwa tindakan pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;
3. Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu

⁴ Lihat *Konsideran Menimbang* dalam UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001.

digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Pelanggaran terhadap hak atas kebebasan informasi dan komunikasi itu dapat dilakukan dalam bentuk intersepsi atau penyadapan. Berbicara tentang penyadapan ini dapat dilihat dari 2 sudut, yaitu penyadapan sebagai salah satu bentuk tindak pidana dan penyadapan sebagai salah satu bentuk tindakan dalam rangka penegakan hukum.

Penyadapan sebagai tindakan dalam rangka penegakan hukum khususnya dilakukan oleh KPK diatur di dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”. Dari ketentuan tersebut penyadapan dapat dilakukan mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan sampai penuntutan. Dalam hal ini KPK tidak dibatasi dalam melakukan penyadapan, tergantung konteks perkara yang ditangani. Bisa saja penyadapan dilakukan untuk mencari bukti awal pada proses penyelidikan atau untuk memperkuat pembuktian di pengadilan dalam rangka melakukan penuntutan.

Dengan demikian, maka terdapat beberapa prinsip pembatasan dalam melakukan penyadapan oleh KPK, yaitu :

1. Penyadapan diperbolehkan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini penyadapan yang dilakukan oleh KPK dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah bersifat *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) yang telah mengakar dan menggurita baik di kalangan pejabat, penyelenggara negara dan swasta.
2. Penyadapan dilakukan melalui ketentuan hukum berupa undang-undang. Hal ini sesuai dengan amanat dari Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Penyadapan yang dilakukan oleh KPK didasarkan pada ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK. Ketentuan pasal tersebut juga diperkuat oleh ketentuan perundang-undangan terkait seperti Pasal 42 ayat (2) huruf b UU No. 36 tahun 1999 dan Pasal 32 UU No. 39 Tahun 1999. Secara umum Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan No 5/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa penyadapan merupakan sebuah tindakan yang melanggar privasi orang lain dan oleh karenanya melanggar hak asasi manusia (HAM). Penyimpangan terhadap HAM sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, hanya dapat dilakukan melalui Undang-Undang dan bukan bentuk lain apalagi Peraturan Pemerintah. Pengaturan dengan menggunakan undang-

undang akan memastikan adanya legalitas dari penyadapan itu sendiri. Mahkamah Konstitusi menekankan tentang perlunya sebuah undang-undang khusus yang mengatur penyadapan pada umumnya hingga tata cara penyadapan untuk masing-masing lembaga yang berwenang. Oleh karena sampai sekarang belum ada uu yang mengatur tentang penyadapan, maka teknis penyadapan yang dilakukan oleh KPK didasarkan pada Standar Operasional Prosedur yang dibuat oleh KPK dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/020/2006. Dengan demikian, secara normatif, aturan penyadapan sudah memiliki dasar hukum yang jelas, baik di tingkat undang-undang ataupun peraturan menteri, serta tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan Konvensi HAM Internasional.

Penyadapan oleh KPK dapat dilakukan baik pada tahap penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan. Hal ini secara jelas telah diatur di dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK.

Kedudukan Hasil Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Pembuk-Tian Di Pengadilan

Tidak kalah pentingnya adalah perkembangan hukum pidana formil yang memiliki peranan besar dalam menegakkan hukum pidana materiil. Demi efektifnya penegakan hukum, maka hukum pidana formil harus menyesuaikan dengan

perkembangan teknologi dan informasi agar hukum tidak dikatakan ketinggalan zaman. Aspek yang paling penting di dalam hukum pidana formil adalah pembuktian. Karena pembuktian di dalam proses peradilan memiliki arti penting dalam kaitannya menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Hal ini dapat dilihat dari bunyi ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Demi untuk menjamin keadilan bagi para pihak yang berperkara di persidangan menurut Sudikno Mertokusumo dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigheit*).⁵

Kepastian, kemanfaatan dan keadilan di dalam hukum itu akan diimplementasikan oleh hakim melalui suatu putusan pengadilan yang tetap harus mendasarkan pada hasil pembuktian di depan pengadilan. Menurut Adami Chazawi pembuktian adalah suatu kegiatan untuk membuktikan sesuatu atau menyatakan kebenaran tentang suatu

⁵ Sudikno Mertokusuma. 2005. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 134.

peristiwa. Kegiatan yang dijalankan dalam sidang pengadilan, pada dasarnya adalah suatu upaya atau kegiatan untuk merekonstruksikan atau melukiskan kembali suatu peristiwa yang sudah berlalu. Hasil kegiatan tersebut akan diperoleh suatu konstruksi peristiwa yang telah terjadi, bentuk sempurna tidaknya atau benar tidaknya rekonstruksi itu sepenuhnya bergantung pada pekerjaan pembuktian. Dalam hal merekonstruksi peristiwa itu diperlukan alat-alat bukti dan cara penggunaannya sesuai dengan hukum pembuktian. Atas dasar apa yang diperoleh dari kegiatan itu, maka dibentuklah konstruksi peristiwa yang sudah berlalu yang sebisa-bisanya sama persis dengan peristiwa yang sebenarnya.⁶

Salah satu perkembangan hukum pidana formil khususnya di bidang hukum pembuktian dalam penanganan terhadap perkara tindak pidana korupsi adalah perluasan alat bukti.

Perkembangan alat bukti di dalam tindak pidana korupsi dapat dilihat di dalam Pasal 26A UU Tipikor yang berbunyi :

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan

b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Di Penjelasan Pasal 26A huruf a UU Tipikor dikatakan bahwa “Yang dimaksud dengan "disimpan secara elektronik" misalnya data yang disimpan dalam mikro film, *Compact Disk Read Only Memory* (CD-ROM) atau *Write Once Read Many* (WORM). Yang dimaksud dengan "alat optik atau yang serupa dengan itu" dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (*electronic data interchange*), surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, dan faksimili”.

Melihat pada ketentuan tersebut, perluasan alat bukti bukan dalam bentuk menambah bentuk/jenis alat bukti yang 5 macam sebagaimana terdapat di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, namun lebih perluasan makna dalam arti sumber dari alat bukti petunjuk. Jika semula sumber dari alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, surat dan

⁶ Adami Chawazi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. hlm. 358-359.

keterangan terdakwa, sedangkan di dalam perkara tindak pidana korupsi alat bukti petunjuk juga dapat diperoleh dari :

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kewenangan KPK di bidang penyadapan, maka hasil penyadapan dapat digolongkan ke dalam bentuk dokumen hasil rekaman yang dapat didengar dalam bentuk suara. Hasil penyadapan sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana korupsi ini berbeda dengan alat bukti di dalam perkara tindak pidana di dalam UU ITE. Hasil penyadapan menurut UU ITE dapat dijadikan sebagai alat bukti selain jenis-jenis alat bukti yang terdapat di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Dengan demikian, maka di dalam perkara tindak pidana korupsi hasil penyadapan termasuk kategori alat bukti petunjuk yaitu salah satu sumber selain keterangan saksi, surat dan keterangan

terdakwa. Sedangkan di dalam perkara tindak pidana menurut UU ITE dan UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, hasil penyadapan termasuk kategori alat bukti yang berdiri sendiri.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016 yang memutuskan bahwa frase informasi elektronik dan/atau data elektronik dalam Pasal 26A UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frase informasi elektronik dan/atau data elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE. Pertimbangan hukum majelis hakim konstitusi dalam Putusan No. 20/PUU-XIV/2016 yang menempatkan kedudukan barang bukti dan alat bukti sebagai bagian dari bukti yang mana cara perolehannya juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai bagian dari barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, benda yang diperoleh dari tindak pidana atau benda yang menunjukkan terjadinya tindak pidana. Selain itu majelis hakim konstitusi juga menentukan bahwa

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik baru dapat dipandang sebagai alat bukti yang sah harus diperoleh dengan cara yang sah pula, jika tidak maka dapat dikesampingkan karena tidak memiliki nilai pembuktian. Hal yang menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut penggabungan mengenai kedudukan atas alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik dengan cara perolehan yang salah alat bukti tersebut.

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mengubah standar pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Sebelumnya tidak diatur bagaimana keabsahan perolehan suatu alat bukti maka pasca-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terbatas untuk informasi elektronik dan dokumen elektronik maka keabsahan peroleh suatu alat bukti petunjuk yang bersumber dari informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadikan suatu alat bukti memiliki nilai pembuktian atau tidak tergantung pada cara perolehannya.

Dalam konteks *ius constituendum*, keberadaan hasil penyadapan sebagai alat bukti telah diatur di dalam RUU KUHAP 2009 yang termasuk ke dalam kategori alat bukti elektronik. Pasal 175 ayat (1) RUU KUHAP menjelaskan bahwa Alat bukti yang sah mencakup:

1. barang bukti;
2. surat-surat;

3. bukti elektronik;
4. keterangan seorang ahli;
5. keterangan seorang saksi;
6. keterangan terdakwa; dan.
7. pengamatan hakim.

Alat bukti tersebut dinilai sah jika diperoleh secara tidak melawan hukum. Ketentuan ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sah jika dilakukan oleh penegak hukum atau atas permintaan penegak hukum sepanjang berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, maka apabila hasil penyadapan dilakukan tidak sesuai dengan SOP yang dibuktikan dengan hasil audit dari Direktorat Jenderal Pos dan Komunikasi Kementerian Informasi dan Komunikasi, maka hasil penyadapan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai sumber alat bukti petunjuk walaupun itu dilakukan oleh penegak hukum. Walaupun hasil penyadapan itu dilakukan oleh lembaga yang berwenang yaitu KPK, namun jika di dalam proses penyadapan tersebut terdapat pelanggaran prosedur, maka hasil penyadapan tersebut tidak sah. Karena menurut putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 sebagaimana disebutkan di atas penyadapan yang dilakukan oleh penegak hukum harus sepanjang berdasarkan undang-undang. Makna berdasarkan

undang-undang ini dapat diartikan 2 segi yaitu pertama ada undang-undang yang mengatur bahwa penegak hukum tersebut secara kelembagaan diberi kewenangan untuk melakukan penyadapan. Kedua, ada undang-undang yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan penyadapan. Oleh karena tidak ada undang-undang yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan penyadapan oleh KPK dan selama ini KPK melakukan penyadapan berdasarkan pada SOP, maka SOP tersebut dapat dimaknai juga undang-undang agar tidak terjadi kekosongan hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TENTANG KEBIJAKAN FORMULASI PENYADAPAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI MASA YANG AKAN DATANG

A. Sinkronisasi Dasar Hukum Penyadapan Oleh Penegak Hukum

Penegakan hukum di Indonesia tidak terlepas dari peran para aparat penegak hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau disebut juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), konsep aparat penegak hukum oleh undang-undang ini adalah sebagai berikut:

1. Penyelidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
2. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk

bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap.

3. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim.
4. Hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
5. Penasehat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.

Keberadaan aparat penegak hukum tersebut akan menjadi efektif jika di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diberi suatu kewenangan dalam rangka menjamin tegaknya hukum yang dilanggar. Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum yang menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 2⁷ dan Pasal 13⁸ dijelaskan bahwa salah satu fungsi dan tugas kepolisian adalah penegakan hukum. Begitu juga dengan Kejaksaan yang menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁷ Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 berbunyi "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".

⁸ Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 berbunyi "Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".

memiliki kewenangan penegakan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 2⁹ yaitu kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan yang secara khusus diatur di dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dan d.¹⁰

Salah satu kewenangan yang dapat menunjang tugas aparat penegak hukum adalah kewenangan penyadapan. Walaupun keberadaan kewenangan penyadapan ini menjad pro kontra karena satu sisi dinilai suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia, namun di sisi lain kepentingan umum demi dapat diberantasnya kejahatan-kejahatan yang serius juga diperlukan. Secara yuridis keberadaan kewenangan penyadapan oleh aparat penegak hukum tidak bertentangan dengan hak asasi manusia sepanjang diatur di dalam undang-undangan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Kelemahan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur penyadapan diantaranya belum ada batasan penyadapan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang melakukan penyadapan terhadap seseorang sehingga merugikan orang tersebut karena informasi

pribadi dapat diketahui semua oleh penyadap dan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, hasil dari penyadapan yang dijadikan bukti di pengadilan tidak dapat digugat keberadaannya, karena tidak ada kesatuan mekanisme yang mengatur secara jelas dan tegas. Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyadapan hanya memiliki mekanisme masing-masing di lembaganya dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam beberapa Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, penggunaan penyadapan dapat dikategorikan untuk 2 tujuan yang berbeda, yaitu:

1. Penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum
2. Penyadapan untuk kepentingan intelijen.

Adanya penguatan kewenangan KPK dalam penyadapan melalui regulasi tersebut lebih didasarkan pada keberadaan tindak pidana korupsi yang sudah meluas di masyarakat. Perkembangan tindak pidana korupsi terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak negatif, tidak saja terhadap terhambatnya

⁹ Pasal 2 ayat (1) UU No. 16 tahun 2004 berbunyi Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

¹⁰ Pasal 30 ayat (1) huruf a dan d UU No. 16 tahun 2004 berbunyi "Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang : (a) Melakukan penuntutan; (d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian, secara normatif, aturan penyadapan sudah memiliki dasar hukum yang jelas, baik di tingkat undang-undang ataupun peraturan menteri, sertatidak bertentangan dengan UUD 1945 dan Konvensi HAM Internasional

B. Formulasi Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Masa Akan Datang

Penegakan hukum pidana dikenal pula sistem penegakan hukum pidana, yaitu merupakan sistem kekuasaan atau kewenangan menegakan hukum pidana yang diwujudkan atau diimplementasikan dalam 4 (empat) subsistem pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu, keterpaduan dari subsistem norma hukum pidana yang integral juga dilaksanakan oleh 4 (empat) subsistem, yaitu:

1. Kekuasaan penyidikan (oleh badan atau lembaga penyidik);
2. Kekuasaan penuntutan (oleh badan atau lembaga penuntut umum);
3. Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan atau pidana (oleh badan atau lembaga pengadilan); dan
4. Kekuasaan pelaksanaan putusan atau pidana (oleh badan atau aparat pelaksana atau eksekusi).

Oleh karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa sehingga di dalam penangannya pun memerlukan cara-

cara yang luar biasa. Salah satu kebijakan formulasi yang telah ditempuh oleh negara adalah menciptakan lembaga KPK dengan segala kewenangannya dinilai luar biasa. Salah satu kewenangan yang luar biasa itu adalah kewenangan penyadapan yang dapat dilakukan oleh KPK baik pada tahap penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a UU No. 30 tahun 2002 yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugas **penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

Penyadapan dalam praktiknya tak bisa dipungkiri sangat berguna sebagai salah satu cara mengungkap tindak pidana yang dianggap serius dan bersifat luar biasa. Penyadapan menjadi alternatif yang paling efektif dalam investigasi kriminal seiring dengan perkembangan modus kejahatan, termasuk kejahatan yang sangat serius dan berkembangnya teknologi sebagai media pelaksanaan kejahatan. Penyadapan juga dipandang sebagai alat pencegahan dan pendeteksi kejahatan.¹¹ Namun, di sisi lain praktik penyadapan tetap menjadi hal yang kontroversial, sebab pelaksanaan penyadapan di Indonesia tidak memiliki ketentuan

¹¹ Supriyadi Widodo Eddyono. *Mengurai Pengaturan Penyadapan dalam Rancangan KUHP*. Jurnal Teropong. Vol. 1 Agustus 2014. hlm. 23.

hukum yang seragam karena diatur melalui peraturan hukum yang berbeda-beda. Pengaturan tentang penyadapan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Melihat pada pembaharuan hukum acara pidana sebagaimana yang terdapat di dalam RUU KUHAP 2009, maka tata cara diatur dalam Bagian Kelima tentang Penyadapan pada Pasal 83 dan 84. Pada prinsipnya RUU KUHAP melarang penyadapan komunikasi terhadap seseorang. Di dalam Pasal 83 dijelaskan bahwa tindakan penyadapan hanya dapat dibenarkan apabila komunikasi tersebut terkait dengan tindak pidana serius ataupun diduga keras akan terjadi tindak pidana serius.

Kelemahan pengaturan Penyadapan dalam RUU KUHAP diantaranya adalah:

1. wewenang untuk melakukan, memerintahkan maupun meminta penyadapan;
2. tujuan penyadapan secara spesifik;
3. kategori subjek hukum yang diberi wewenang menyadap;
4. tata cara penyadapan;
5. kerjasama antara penegak hukum dengan lembaga terkait;
6. pengawasan terhadap penyadapan;
7. penggunaan hasil penyadapan;
8. mekanisme komplain apabila terjadi kerugian yang timbul dari pihak ketiga atas dilakukannya tindakan penyadapan tersebut.

Dalam konteks penyadapan oleh KPK, maka dari ketentuan yang terdapat di dalam RUU KUHAP tersebut ada hal yang perlu dikecualikan yaitu tidak diperlukan adanya izin dari pengadilan atau hakim komisaris, namun cukup izin dari atasan yang dalam hal ini adalah pimpinan KPK. Demi memberikan kepastian, maka batas waktu pelaksanaan penyadapan perlu diatur sehingga tidak cenderung untuk disalahgunakan, misalnya demi kepentingan politik suatu golongan. Pengaturan tentang tata cara dan mekanisme penyadapan ini akan lebih efektif dan efisien jika dimasukkan di dalam undang-undang KPK sendiri. Walaupun nantinya tentang tata cara dan mekanisme penyadapan demi penegakan hukum diatur di dalam uu tersendiri atau di KUHAP, namun keberadaan tata cara dan mekanisme penyadapan oleh KPK tetap harus diatur di undang-undang khusus yang mengatur tentang lembaga KPK.

PENUTUP

Kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi didasarkan pada ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU

KPK). Pengaturan lebih lanjut tentang prosedur/mechanisme penyadapan tersebut diatur di dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam rangka pembuktian di pengadilan, hasil penyadapan merupakan perluasan sumber alat bukti petunjuk selain keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa dan bukan jenis alat bukti baru. Kedudukan hasil penyadapan sebagai perluasan sumber alat bukti petunjuk memiliki nilai kekuatan pembuktian apabila dilakukan oleh penegak hukum atau atas permintaan penegak hukum sepanjang undang-undang memberikan kewenangan.

Bertolak dari fungsi kebijakan formulasi hukum pidana dalam ide pembentukan hukum baru atau peraturan hukum pidana yang akan datang (*ius constituendum*) yaitu terutama peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang mengenai prosedur/mechanisme penyadapan oleh penegak hukum baik dalam rangka penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh KPK. Selain itu perlu juga ada pembaharuan yang mengatur tentang kedudukan hasil penyadapan bukan lagi sebagai perluasan sumber alat bukti petunjuk, namun menjadi alat bukti yang berdiri sendiri sehingga semakin banyak jenis alat bukti akan semakin memberikan kepastian hukum dan keadilan.

Pembentuk undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden

sudah saatnya melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya di dalam Pasal yang memberikan kewenangan penyadapan dalam rangka penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Harus terdapat ketentuan yang lebih rinci tentang prosedur penyadapan seperti yang terdapat di dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Revisi juga dapat dilakukan terhadap ketentuan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu untuk menjadikan hasil penyadapan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri.

Dalam rangka melakukan pembaharuan hukum melalui kebijakan formulasi hukum pidana diharapkan lembaga yang berwenang (DPR dan Presiden) tetap harus memposisikan KPK sebagai suatu lembaga yang lahir di tengah-tengah menurunnya rasa kepercayaan masyarakat kepada kepolisian dan kejaksaan sebagai penegak hukum khususnya di bidang tindak pidana korupsi. Sehingga kewenangan-kewenangan

yang luar biasa dalam rangka memberantasan kejahatan yang luar biasa dapat diatasi. Misalnya dengan memberikan mekanisme bahwa penyadapan tetap harus melibatkan pengadilan negeri. Keterlibatan pengadilan negeri bukan untuk meminta izin tetapi cukup pemberitahuan, namun pengawasan atau auditnya tetap dibawah kendali pengadilan negeri dan bukan kementerian komunikasi dan informatika lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Chawazi, Adami. 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : Alumni.
- Hiariej, Eddy. O. S. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta : Erlangga.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. *Mengurai Pengaturan Penyadapan dalam Rancangan KUHAP*. Jurnal Teropong. Vol. 1 Agustus 2014.
- Sudikno Mertokusuma. 2005. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- RZK. Aturan Penyadapan, Perlindungan atau Ancaman Bagi Pengguna Telekomunikasi, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b34d3deb69c6/penyadapan>, diakses pada tanggal 26 Juni 2018.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembertantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembertantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
20/PUU-XIV/2016.

Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor
11/PER/M.KOMINFO/020/2006
tentang Teknis Penyadapan
Terhadap Informasi.